



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45-694 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA  
KALPATARU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN  
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pelaksana Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA KALPATARU KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Perkemahan Bakti Satuan Karya Kalpataru Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. ketua, bertanggung jawab membuat program kerja kegiatan perkemahan, membagi tugas kepada anggota serta melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan hingga selesai; dan
- b. anggota, bertanggungjawab melaksanakan program kerja dari ketua dan menjalankan program kerja yang diberikan serta memberikan saran dan masukan kepada ketua terkait kegiatan perkemahan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR


NOMOR : 188.45- 694 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PERKEMAHAN BAKTI SATUAN KARYA KALPATARU  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN  
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nora Yunita	Kwartir Cabang Belitung Timur	Ketua
2.	Tias Slamet	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
3.	Muhammad Nur	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
4.	Eddo Saputra	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
5.	Ahmad Subianto	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
6.	Fitri Aisyah	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
7.	Fazha Reyhan S	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
8.	Sri Wulandari	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
9.	Okfi Utami	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
10.	Adelliana	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
11.	Sarah Aprilia	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
12.	Zacky	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota
13.	Metty Aprianti	Kwartir Cabang Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN